



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Isnin Awaludin bin Awaludin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Leuwohung RT 003 RW 002 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon I.

Siti Rusmini Ruslan binti Lukalan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Leuwohung RT 003 RW 002 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lwb mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Juni 2006 di Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Abdul Halim yang mewakili saudara kandung Pemohon II bernama Arsyad Lukalan sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II di saksi oleh 2 orang saksi bernama Abidin Latif dan Rauf Syukur, dengan mahar Uang Rp 100.000;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu Moh. Aidil Awaludin (Laki-Laki) umur 8 tahun, Nurul Syafiqah Wahyuni (Perempuan) umur 6 tahun dan Moh. Al Amin (Laki-laki) umur 3 bulan;
 6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
 7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri dan mengurus keperluan Keperdataan lainnya;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Isnin Awaludin bin Awaludin) dengan Pemohon II (Siti Rusmini Ruslan binti Lukalan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2006 di Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa sesuai relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon dalam perkara nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.LWB harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara a quo hingga kini terhitung sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Lwb. tanggal 4 Agustus 2016, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.LWB. gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqoidah 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H., dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

ABDUL GAFUR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAT RAHARJO, S.H.I., M.Si.

ZAINAL ABIDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran Rp. Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.170.000,00
Redaksi	Rp. Nihil
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)